



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Mujiman bin Marlan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lorong Gotong Royong, RT 25, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

Aprily Ayu Ariska binti Ady Martius, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lorong Gotong Royong, RT 25, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Sgt., tanggal 04 Mei 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Januari 2010, Pemohon I dengan isteri bernama Aprily Ayu Ariska binti Ady Martius melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung, Dihadapan toko agama yang bernama Karya Pemohon sebagai Pak Imam;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Karya (Pasrah wali)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi nikahnya masing-masing bernama:

1. Jumadi bin Darmin;
2. Marikin bin Rohmad;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;

Akad nikahnya dilangsungkan antara Mujiman bin Marlan dan Aprily Ayu Ariska binti Ady Martius, dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pak Imam Karya di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung yang hadir tersebut;

Sesudah akad nikah Mujiman bin Marlan membaca dan menandatangani ta'lik talak;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

Orangtua kandung Pemohon:

Ayah : Ady Martius;

Ibu : Nela Mardiana;

pada saat pernikahan tersebut, Suami berstatus Jejak dalam usia 18 tahun.

Orangtua kandung Suami:

Ayah : Marlan;

Ibu : Watiyah;

4. Antara Mujiman bin Marlan dan Aprily Ayu Ariska binti Ady Martius tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak kandung Pemohon I di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur selama 1 minggu, kemudian pindah ke Jambi dialat tersebut diatas hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama Rahmad Ferdiansyah bin Mujiman;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung;
- Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon I (Mujiman bin Marlan) dan Pemohon II (Aprily Ayu Ariska binti Ady Martius) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 2010 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada tanggal 08 Mei 2017, Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah atas nama Para Pemohon, namun setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan permohonan tersebut;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam dan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan karena para Pemohon telah pindah alamat dan sekarang berdomisili di Kota Jambi dan akan mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sengeti dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohoan ini merupakan permohonan isbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim menyatakan perkara *aquo* selesai karena dicabut, sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 4 dari 6 hal.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Sgt. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp341.000,00,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Rahmatullah Ramadan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ismiatun, S.Pd., M.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

Rahmatullah Ramadan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 6 hal.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	431.000,00

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)